

## **Peran Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Mamuju**

### **The Role of Local Government in Raising Awareness of Land and Building Taxpayers in Mamuju Regency**

**Astika, Herlina Sakawati**

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial,

Universitas Negeri Makassar

Email : [herlinasakawati@gmail.com](mailto:herlinasakawati@gmail.com)

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak bumi dan bangunan Kabupaten Mamuju dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Mamuju. Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak bumi dan bangunan Kabupaten Mamuju terlaksana dengan baik dari namun kegiatan penyuluhan belum merata. Indikator meningkatkan pelayanan belum terlaksana dengan baik di Bapenda Kabupaten Mamuju seperti kurang respon dari pegawai dan kurangnya sarana prasarana yang disediakan. Pemberian penghargaan kepada wajib pajak sama sekali belum diberikan kepada wajib pajak oleh Bapenda di Kabupaten Mamuju.

**Kata Kunci:** *Peran Pemerintah, Kesadaran Wajib Pajak Bumi dan Bangunan, Kabupaten Mamuju.*

#### **ABSTRACT**

*This study aims to determine the role of the government in increasing the awareness of land and building taxpayers in Mamuju Regency and to determine the factors that influence the awareness of land and building taxpayers in Mamuju Regency. This type of research is descriptive qualitative with data collection techniques, namely observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that the government's role in increasing awareness of land and building taxpayers in Mamuju Regency is carried out well, but extension activities have not been evenly distributed. Indicators of improving services have not been implemented well in the Bapenda Mamuju Regency such as the lack of response from employees and the lack of infrastructure facilities provided. The Bapenda in Mamuju Regency has not given awards to taxpayers at all.*

**Keywords:** *Government Role, Land and Building Taxpayer Awareness, Mamuju Regency*

## **PENDAHULUAN**

Peran pemerintah dan wajib pajak sangat penting dan diperlukan demi tercapai fungsi dan tujuan pemungutan pajak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang tersebar di seluruh pelosok tanah air, peran pemerintah daerah adalah melancarkan pelaksanaan pembangunan di daerah, agar mampu menciptakan atau menjaga iklim kondusif dalam pelaksanaan pembangunan serta membantu pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah untuk melaksanakan perannya tersebut (Guntoro, 2021; Siahn, 2005).

Kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi patuh atau tidaknya wajib pajak terhadap kewajiban pembayaran pajak terutang (Sari & Fidiana, 2017). Oleh karena itu, kesadaran wajib pajak yang rendah sering kali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat digali secara optimal.

Untuk memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Dirjen Pajak maupun petugas pajak, tetapi juga dibutuhkan peran aktif dari wajib pajak itu sendiri (Rahayu, 2017; Tiraada, 2013). Sistem perpajakan *self Assessment system*, memberikan kepercayaan wajib pajak untuk

mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya (Nurlaela, 2018). Hal ini menjadikan kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam hal untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak.

Peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk pelaksanaan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakat setempat menurut Undang-Undang (Nadir, 2013; Wijayanti, 2016).

Salah satu jenis penerimaan pajak daerah Kabupaten Mamuju yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 1 Tahun 2013 Pasal 1 menyatakan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkantoran adalah pajak atas kelompok objek pajak berdasarkan karakteristik sektor perdesaan dan perkotaan atas bumi dan bangunan dan dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan orang pribadi atau badan, tidak termasuk objek pajak sektor usaha perkebunan, sektor usaha perhutanan, dan sektor usaha pertambangan (PBB-P3) selanjutnya disingkat PBB-P2.

Berdasarkan data dari Bapenda Kabupaten Mamuju rendahnya realisasi dari target Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Mamuju, sesuai data dari tahun 2016-2020 sebagai berikut:

**Tabel 1** Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Mamuju Tahun 2016-2020

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2016	7.855.095.612	2.231.574.373	28,41
2017	3.736.762.874	2.383.996.992	63,80
2018	3.509.912.874	2.417.556.700	68,88
2019	3.860.853.529	2.521.659.696,32	65,31
2020	4.460.853.529	2.097.207.869	47,01

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju  
(data di olah, 2021)

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat naik turunnya persentase penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Mamuju hal ini menggambarkan bahwa masih rendahnya kesadaran wajib pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan sumber dari Republika.co.id (23 juli 2020) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) mengatakan bahwa raihan pajak relatif rendah disebabkan beberapa faktor antara lain Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang baru diterima oleh wajib pajak membayar pajak. Selain itu kondisi pandemi *Covid-19* yang berdampak kepada seluruh sektor (Sumadi, 2020), mereka mengalihkan dulu pajak untuk membayar yang lain. Bagi wajib pajak PBB yang memiliki piutang dari 1993-2018 akan dibebaskan membayar kecuali pokok. Kebijakan tersebut berlangsung hingga akhir desember 2020

sehingga dapat menarik minat banyak wajib pajak untuk membayar PBB.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mochammad Luky Prasetyo (2010) yang berjudul Peran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta dalam Meningkatkan Kesadaran Membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi, hasil penelitiannya menyebutkan bahwa peran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Surakarta dalam meningkatkan kesadaran membayar pajak penghasilan orang pribadi dapat berjalan dengan baik serta sudah sesuai dengan tugas dan fungsi pokok.

Penelitian terdahulu selanjutnya yang dilakukan oleh Wedi Kriswantoro (2015) yang berjudul Peranan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar PBB (Studi di Desa Sambilan Kecamatan Pakel

Kab Tuluggagung). Hasil penelitian menyebutkan Kepala Desa Sambilan telah menjalankan perannya dengan cukup baik. Namun kendala-kendala yang dihadapi oleh kepala desa dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak adalah kurangnya kesadaran warga tentang pentingnya membayar pajak dan tingkat perekonomian yang kurang baik.

Berdasarkan uraian di atas letak perbedaan penelitian yang akan dilakukan ialah terletak pada lokus dan fokus yang digunakan. Adapun lokus dari penelitian ini di Kabupaten Mamuju. Adapun fokus penelitian ini ada pada peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan uraian latar belakang, maka judul penelitian ini “Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Mamuju”.

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Sugioyo (2017, p. 15) menyatakan bahwa data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam dokumen, ucapan dan tindakan responden.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang datanya berupa kata-kata tertulis, uraian yang diperoleh dari informan, dan perilaku subjek yang diamati

(Anggito & Setiawan, 2018; Hikmawati, 2018).

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini membahas tentang peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak bumi dan bangunan. Kabupaten Mamuju dan faktor-faktor yang menghambat dan mendukung kesadaran wajib pajak bumi dan Bangunan Kabupaten Mamuju.

Penelitian menggunakan teori Hendono (2002, p. 46) terdapat tiga variabel yaitu: penyuluhan, meningkatkan pelayanan dan memberikan penghargaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, mengenai peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak, dari penyuluhan yang dilakukan Bapenda sudah baik karena dapat memberikan informasi kepada wajib pajak agar lebih patuh membayar pajak, akan tetapi kegiatan penyuluhan belum merata. Indikator meningkatkan pelayanan belum terlaksana dengan baik di Bapenda Kabupaten Mamuju seperti kurang respon dari pegawai dan kurangnya sarana prasarana yang disediakan. Pemberian penghargaan kepada wajib pajak sama sekali belum diberikan kepada wajib pajak oleh Bapenda di Kabupaten Mamuju. Faktor yang menghambat kesadaran wajib pajak yaitu kurangnya respon masyarakat jika diadakan kegiatan

berkaitan pajak, minimnya sanksi yang diberikan dan adanya hal-hal yang menghambat sehingga terlambat bayar pajak, seperti tidak menentunya penghasilan ekonomi masyarakat. Sedangkan faktor yang dapat mendukung kesadaran wajib pajak yaitu dengan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi yang lebih merata dan menarik, serta pemberian penghargaan kepada wajib pajak yang patuh bayar pajak. Dengan uraian sebagai berikut:

a. Penyuluhan

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa respon kurang baik dari masyarakat yang kurang memahami pentingnya pembayaran pajak bumi dan bangunan hanya wajib pajak yang tidak memiliki kesadaran dalam membayar pajak, sedangkan masyarakat yang mengetahui dan sadar akan pentingnya pajak maka memiliki respon yang baik terhadap pembayaran pajak.

b. Meningkatkan Pelayanan

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa hal yang diutamakan dalam pemberian pelayanan yang diterapkan oleh Bapenda kepada masyarakat dengan memberikan 3S (Senyum, Sapa dan Salam). Namun dirasakan wajib pajak diberikan oleh Bapenda Kabupaten Mamuju kurang baik seperti kurang respon dari pegawai dan kurangnya sarana dan prasarana yang disediakan. Jadi dari indikator meningkatkan pelayanan belum terlaksana dengan baik di Bapenda

Kabupaten Mamuju.

c. Memberikan Penghargaan

Dari hasil penelitian diketahui bahwa pemberian penghargaan kepada wajib pajak bumi dan bangunan sama sekali belum ada diberikan oleh Bapenda di Kabupaten Mamuju, hal ini bisa menjadi faktor mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Padahal sebenarnya dengan diberikannya penghargaan kepada wajib pajak taat membayar pajak dapat memicu wajib pajak lain untuk taat membayar pajak.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, mengenai kepatuhan wajib pajak ada beberapa faktor yang menghambat sehingga wajib pajak terlambat yaitu: kurangnya respon masyarakat jika diadakan kegiatan berkaitan pajak, minimnya sanksi yang diberikan dan adanya hal-hal yang menghambat sehingga terlambat bayar pajak, seperti tidak menentunya penghasilan ekonomi masyarakat. Sedangkan faktor pendukung yaitu: kegiatan penyuluhan dan sosialisasi yang lebih merata dan menarik, serta pemberian penghargaan kepada wajib pajak yang patuh bayar pajak.

**PENUTUP**

a. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini adalah :

1) Peran pemerintah daerah dalam

meningkatkan kesadaran wajib pajak bumi dan bangunan Kabupaten Mamuju sudah baik dari indikator penyuluhan. Yang kurang baik dari indikator meningkatkan pelayanan, dan memberikan penghargaan.

- 2) Faktor-faktor dalam mempengaruhi kesadaran wajib pajak bumi dan bangunan yaitu kurangnya respon masyarakat jika diadakan kegiatan berkaitan dengan pajak, minimnya sanksi yang diberikan dan adanya hal-hal yang menghambat sehingga terlambat bayar pajak, seperti tidak menentunya penghasilan ekonomi masyarakat. Sedangkan faktor yang dapat mengukur kesadaran wajib pajak yaitu dengan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi yang lebih merata dan menarik, serta pemberian penghargaan kepada wajib pajak yang patuh bayar pajak.

b. Saran

Adapun saran yang diberikan oleh peneliti sebagai berikut :

- 1) Pihak Bapenda Kabupaten Mamuju sebaiknya mengadakan jadwal disetiap kecamatan atau kelurahan agar penyuluhan yang dilakukan lebih merata.
- 2) Pihak Bapenda Kabupaten Mamuju dalam memberikan penyuluhan dan sosialisasi seharusnya dibuat semenarik mungkin agar dapat menarik perhatian masyarakat.
- 3) Pihak Bapenda Kabupaten Mamuju adanya pengadaan

saran dan prasarana seperti pengadaan kipas angin atau AC dan penambahan kursi sehingga masyarakat yang datang merasa nyaman dan aman.

- 4) Pihak Bapenda Kabupaten Mamuju memberikan apresiasi berupa adanya pemberian hadiah yang bermanfaat kepada masyarakat yang taat membayar pajak, dan lebih memberatkan sanksi kepada masyarakat yang tidak taat membayar pajak bumi dan bangunan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Guntoro, M. (2021). Desentralisasi dan Otonomi Daerah. *Cendekia Jaya*, 3(2), 1–9.
- Hendono. (2002). *Pendapatan Daerah*. Pemerintah Kabupaten Semarang.
- Hikmawati. (2018). *Metodologi Penelitian* (Edisi 2). Rajawali Pers.
- Nadir, S. (2013). Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Politik Profetik*, 1(1).
- Nurlaela, L. (2018). Pengaruh Self Assessment System dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Garut. *Journal Wahana Akuntansi*, 3(1), 1–11.
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

- Akuntansi Dewantara*, 1(1), 15–30.
- Sari, V. A. P., & Fidiana, F. (2017). Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 6(2).
- Siahan. (2005). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Rahagrafindo Persada.
- Sugiyono, P. D. (2017). *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D (Ke-3)*. Alfabeta.
- Sumadi, S. (2020). Menakar Dampak Fenomena Pandemi Covid-19 Terhadap Perbankan Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 145–162.
- Tiraada, T. A. M. (2013). Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wpop di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3).
- Wijayanti, S. N. (2016). Hubungan Antara Pusat dan Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Jurnal Media Hukum*, 23(2), 186–199.
- Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 1 Tahun 2013 Pasal 1.

### **Perundangan**

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

\